

Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam

Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Melianaayu338@gmail.com, adrianamustafa71@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah ini terkait Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Studi perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Skripsi ini membahas pokok masalah yang penulis uraikan yaitu: *pertama*, Bagaimana tradisi masyarakat Desa Cenggini dalam menentukan calon pasangan pernikahan dalam hitungan weton? *Kedua* Bagaimana pandangan masyarakat Desa Cenggini dalam mengimplementasikan tradisi weton dalam pernikahan? *Ketiga* Bagaimana Pandangan Hukum adat dan Hukum Islam terhadap implementasi dan penentuan pasangan dalam tradisi perhitungan weton di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal?. Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif atau penelitian Lapangan yakni secara langsung. Dalam pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara secara langsung dari sumber aslinya dalam hal ini yang dimaksud adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Biasa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Tradisi perhitungan Weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah. Perhitungan Weton juga dianggap sebagai upaya ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan karena kehidupan ini selalu berputar maka prinsip kehati-hati harus diterapkan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman terhadap penerapan perhitungan tradisi weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa. karena dengan adanya penerapan tradisi perhitungan weton akan lebih memudahkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam kehidupan barunnya dan lebih peka terhadap problem yang ada di sekitar lingkungannya karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi weton masyarakat cukup beragam dalam mengungkapkan persepsinya.

Kata Kunci: *Tradisi Perhitungan Weton, Pernikahan, Masyarakat Jawa.*

Abstract

This thesis discusses the main problems that the author asks: first, How is the tradition of the Cenggini Village community in determining potential marriage partners in terms of Weton calculation? Second, How do the people of Cenggini Village think about implementing the Weton tradition in marriage? Third, How is the view of customary law and Islamic law on the implementation and determination of partners in the weton calculation tradition in Cenggini Village, Balapulang District, Tegal Regency. The type of research carried out is qualitative or field research. In data collection, the data used were in the form of direct interview from the original source, in this case are community leaders, religious leaders, and general public. The results of this study indicate that the application of the weton calculation tradition in Javanese weddings is known as matching the birthdays of prospective bride and groom who are getting married. Weton calculation is also considered as an endeavor and one way to reduce doubts about the permanence of future partners' relationships. Because life is always revolves the precautionary principle must be applied. The implication of this research is the need to understand the application of the weton tradition calculation in Javanese community marriage. With the application of the weton calculation tradition, it will make it easier for prospective bride and groom to be more sensitive to future problems, because in a marriage that uses the weton tradition, the community is quite diverse in expressing their perceptions.

Keywords: *The weton calculation tradition, marriage, Javanese community.*

Pendahuluan

Pernikahan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah hidup seseorang peristiwa sedemikian penting ini tidak akan pernah terlewatkan begitu saja

sebagaimana mereka melewati hidup sehari-hari.¹ Pernikahan memiliki landasan dalam hukum Islam dan hukum negara.² Bahkan, setelah menjalani proses rumah tangga antara suami dan istri memiliki tanggung jawab dan fungsi masing-masing.³

Setiap umat manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga, berpasang-pasangan adalah sunnah Allah, dan dari jenis apapun membutuhkannya.⁴ Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Adz Dzariyat/51: 49.

Terjemahannya:

“Dan Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁵

Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan adalah ikatan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki bersifat sakral serta membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Masyarakat Jawa atau lebih tepatnya suku Jawa secara antropologi budaya adalah orang-orang yang hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai macam dialeknya secara turun temurun. Masyarakat Jawa adalah mereka yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur secara geografis suku bangsa Jawa mendiami tanah Jawa yang meliputi Banyumas, Yogyakarta, Kedu, Surakarta, Madiun, Malang dan Kediri, sedangkan diluar wilayah tersebut dinamakan Ujung Timur dan Pesisir⁶.

Di antara adat pernikahan masyarakat Jawa salah satunya adalah penentuan hari kelahiran, di Desa Cenggini, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dalam memahami penentuan hari kelahiran untuk dilangsungkannya pernikahan menggunakan primbon/ramalan jodoh sesuai dengan adat nenek moyangnya. Masyarakat pada umumnya menentukan hari kelahiran dengan bertanya kepada seseorang yang dianggap sudah memahami dan mengerti mengenai hari dan bulan untuk dilangsungkannya perkawinan.

Weton merupakan hitungan neptu hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Dalam bahasa Jawa wetu diartikan keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran-an yang membentuk dalam kata benda. Yang dimaksud weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan di dunia ini bertujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dan bencana. Sedangkan Islam sendiri tidak membedakan semua hari dalam Islam adalah baik⁷.

Tradisi adat perhitungan weton tidak hanya ditemukan di Desa Cenggini saja, akan tetapi disebagian daerah tertentu yaitu didaerah pati calon mempelai terganjal akan perhitungan wetonnya. Perhitungan weton ini menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat Jawa khususnya di Desa Cenggini maka seolah-olah sudah mejadi penafsiran hukum sendiri terhadap weton sehingga hubungan tersebut sudah menjadi dasarnya suatu pernikahan.

Desa Cenggini mayoritas beragama Islam akan tetapi kebanyakan masyarakat Jawa ketika anak mereka akan menerima calon menantu terlebih dulu para sesepuh mencocokkan hari lahir mereka beserta pasarannya dalam kalender Jawa yang terdisi dari pahing, wage, pon, kliwon dan Legi/manis persyaratan yang akan *jlimet* ini meyakinkan mereka bahwa

¹ Nur Ilma and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

² Kurniati, “Fiqih Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga,” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.

³ Adriana Mustafa and Arwini Bahram, “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia & Tazzava, 2005), h.20.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.3

⁶ Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Cet I, Yogyakarta: Gama Media, 2000), h 3.

⁷ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, (Jakarta: Bukune, 2009), h 17.

kelak kehidupan mereka akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun kesengsaraan dalam menjalani rumah tangga.

Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Hitungan Weton dan Adat Pernikahan Jawa

Berbagai macam kegunaan Weton diantaranya adalah sebagai perhitungan dalam mencari hari yang baik dilangsungkannya pernikahan jumlah Weton dapat diketahui dari hari kelahiran beserta pasarannya yang biasa di tulis oleh orang tua mereka masing-masing.

Dalam metode perhitungan Jawa terdapat suatu gambaran yang sangat mendasari yaitu *cocok* yang artinya menyesuaikan, sebagaimana anatar kunci dan gemboknya, serta pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. Dalam menentukan hari lahir yang baik untuk dilaksanakannya suatu pernikahan ada hal-hal yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu neptu hari dan pasarannya seperti legi, pahing, pon, wage, kliwon calon kedua mempelai waktu dia dilahirkan.⁸

Dalam menentukan suatu acara pernikahan kebanyakan masyarakat Jawa mendasar pada hari yang berjumlah 7 (senin-minggu) dan pasarannya yang berjumlah ada 5. Setiap hari dan pasarannya mempunyai pola tersendiri dalam menentukan hari dan pasaran tersebut adapun nilai dan pasarannya sebagai berikut:

NO	Hari	Nilai	No	Pasaran	Nilai
1	Senin	4	1	Pahing	9
2	Selasa	3	2	Kliwon	8
3	Rabu	7	3	Wage	4
4	Kamis	8	4	Pon	7
5	Jum'at	6	5	Legi	5
6	Sabtu	9	-		-
7	Minggu	5	-		-

Pengaruh hari dan pasaran lainnya manusia terhadap perilaku dan sifat pribadi seseorang. Berikut watak manusia beserta pasarannya.

Pasaran	Watak
Pahing	Berpikir cerdas, tidak mudah terpengaruh, tidak suka bergaul dan suka pamrih terhadap orang lain.
Pon	Pikiran cerdas, tidak boros, cerewet, dan jika dia marah berbahaya.
Legi	Sopan Santun, keras kepala, disukai banyak orang, dan suka memberi.
Kliwon	Mudah tersinggung perasaannya, pintar mencari rejeki, cerdas, suka menolong.
Wage	Tidak mudah terpengaruh, keras hati dan tidak banyak bicara.

Hitungan weton bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan yaitu menyangkut keserasian calon mempelai dalam membangun rumah tangga.

⁸ David Setiadi, *Pola bilangan matematis perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan sunda*, Jurnal Adhum vol.1, No 2, 2017, h 80.

2. Pernikahan Dalam Komplikasi Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, kata pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuh (*coitus*) juga untuk arti akad nikah.⁹ Secara terminologi menurut sayuti thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹⁰ Upacara pernikahan mengubah seseorang individu dalam menempuh kehidupan baru dan keluarga yang baru dibangun serta dibina agar mendatangkan suasana yang bahagia, sejahtera, nyaman dan tentram.¹¹

Ahmad Azhar Bashir, mendefinisikan nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Dalam komplikasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, itu merupakan akad yang sangat kuat atau *Mistaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹²

Maka definisi pasal 2 dan 3 dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah maka kalau kita cermati kata perkawinan pada bunyi pasal tersebut bersifat umum bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan, dalam hal ini dapat ditafsirkan pernikahan dalam bentuk apapun. Meskipun pada bunyi pasal tersebut bersifat umum namun bunyi pasal tersebut juga deferensial, karena esensi dari perkawinan sendiri yang dapat ditaksirkan pada ayat tersebut ialah apabila bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah SWT, atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah maka selama itupun tidak ada bedannya dengan pernikahan pada umumnya.¹³

a. Hukum Pernikahan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.¹⁴ Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama perselisihan mereka di antaranya dalam hal hukum menikah. Dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan nikah dan hukumnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs An-Nisa/3: 176.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Cet. II Jakarta: UI Pres, 1986), h 47.

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47.

¹¹ M. Thahir Maloko and Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

¹² H. Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet ke-II, Jakarta: CV, Akademika Pressindo, 1995), h.114.

¹³ Miftah Farid, *Nikah Online dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Jurisprudentie. Vol. 5, No. 1, 2008, h 184.

¹⁴ M. Thahir Maloko, “NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.

Artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanitamu (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki (QS.an-Nisa 3).

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dengan berpegangan pada surat an-Nisa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara yaitu dengan jalan menikah atau dengan jalan tasarri yakni memiliki jaryah (budak perempuan), perbedaan antara keduanya adalah menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh perawatan yang wajar suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya.¹⁵

Nikah secara hakiki bermakna bersetubuh sedangkan menurut terminologi adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan.¹⁶

b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut komplikasi hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yaitu rumah tangga yang tentram penuh kasih sayang serta bahagia lahir dan batin. Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak tetapi lebih luas meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga baik lahiriah maupun batiniah.

c. Syarat Sah Pernikahan

Syarat-syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat sahnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.¹⁷

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan namun berada di luar perbuatan itu sendiri. Sedangkan rukun sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan bagian dari persyaratan nikah oleh karena itu persyaratan nikah mengacu pada rukunya atau persyaratan itu bertalian dengan keberadaan rukun itu sendiri.¹⁸ Adapun Syarat sah Nikah menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh sunnah* yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad baik wali maupun calon mempelai pria atau mewakili yang salah satu
- 2) Ijab dan Kabul, dilaksanakan dalam satu majelis artinya ketika mengucapkan ijab Kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat memisahkan antara sighat ijab dan sighat qabul dan menghalangi ijab-qabul.
- 3) Ucapan Kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab artinya maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas
- 4) Ijab dan Kabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak baik wali mempelai maupun saksi

3. Tradisi Budaya Jawa dalam Pernikahan

Adapun tata cara pernikahan adat jawa sebagai berikut:

- a. Adat Nontoni

¹⁵ Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 282.

¹⁶ M Thahir Maloko, “*Nikah Muhallil Prespektif Imam Mazhab*”, Jurnal Mazahibuna Vol 1, No 2, h.237.

¹⁷ Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar,” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

¹⁸ Yefie, *Syarat dan rukun Pernikahan, Adat, Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Ahwal, 2014), Vol. 7 No.2, h.157.

Dalam bahasa Indonesia adalah saling melihat dimasa lalu laki-laki dan perempuan yang akan dijodohkan belum saling mengenal maka dilaksanakanlah nontoni, tujuannya agar anak laki-laki atau perempuan dapat mengenal satu sama lainnya. Nontoni dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki dengan berkunjung kerumah orang tua perempuan yang akan menikah pihak keluarga laki-laki bisa diwakilkan oleh utusanpada acara nontoni semua orang bisa mengetahui *bibit, bebet, dan bobot*. Bibit berarti asal keturunan yakni bagaimana silsilah keluarga dari anak baik tidaknya seorang anak menurun dari keluarganya. Bebet diartikan sebagai kondisi ekonomi dari sianak biasanya berkaitan dengan setara sosial keluarga dimasyarakat kemudian bobot lebih mengacu pada kualitas pribadi anak seperti akhlak dan pendidikannya.

b. Lamaran

Lamaran atau disebut juga dengan *Pinangan* merupakan pernyataan atau permintaan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya.

Lamaran merupakan permohonan dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk dijadikan pasangan hidup sebagai orang tua dari anak laki-laki lazimnya mereka mengutus dua atau empat orang untuk menanyakan *padang petengnya* pihak perempuan dalam menerima tamu ini biasanya menyampaikan segala hal seperti apa adanya dan memberikan kesanggupan agar segera ditindak lanjuti.

Lamaran dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Lisan ini dapat dilakukan apabila antara kedua keluarga mempelai sudah saling mengenal (akrab)¹⁹. Secara adat pelamaran terdiri dari tiga bagian yaitu:

- 1) Nontoni, adalah langkah utama untuk pernikahan mempelai pria dengan orang tua pergi ke rumah gadis untuk melihat dan memutuskan kalau dia mau melamar gadis tersebut.
- 2) Nglamar, saudara pria disuruh untuk menyampaikan pelamaran secara lisan atau tulisan.
- 3) Srah-srahan, kalau pihak perempuan tersebut setuju maka dilaksanakan upacara srah-srahan.
- 4) Peningset, salah satu kelengkapan dalam rangkaian upacara pernikahan adat Jawa peningset ini adalah sebagai barang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai simbol kesanggupan seorang laki-laki untuk mencukupi kebutuhan calon istrinya²⁰.

c. Pilih hari

Memilih hari pernikahan khususnya pada waktu tertentu keluarga percaya pada perhitungan hari baik berdasarkan hari kelahiran calon kedua mempelai biasanya keluarga bertanya kepada ahli yang berkaitan dengan pehitungan jawa namun bagi yang tidak mempercayainya pada hal tersebut pertemuan ini akan menjadi silaturahmi saja, pertemuan ini bertempat dikediaman keluarga yang akan dilamar.

d. Penata rias pengantin

Ini bermaksud supaya pengantin wanita kelihatan seperti putri yang mandi memakai lulur dan jarang keluar dicahaya matahari sehingga kulitnya halus dan kuning pengantin pria pun memakai rias untuk upacara panggih.

e. Busana

Ada beberapa gaya busana yang biasa dipakai untuk upacara pernikahan adat Jawa ada juga busana yang utama, yaitu busana basahan dan busana putri ada juga beberapa basahan yang terdiri atas beberapa jenis kain lainnya.

¹⁹ Andjar Any, *Perkawinan adat Jawa Lengkap*, (Surakarta: PT Pabelan, 1986), h.107

²⁰ Thomas Wijaya, *Upacara Tradisonal Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pusaka Sinar Harapan, 1998), h.16-17

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran umum Tradisi Weton

Tradisi Weton Menurut Kihayat suku Jawa diawali dari datangnya Aji Saka yang berasal dari Bumi Majeti, sebuah negeri antah brantah dalam mitologis Jawa, namun ada yang menafsirkan bahwa Aji saka berasal dari Jambudwipa (India) dari suku Shaka (*Scythia*). Legenda ini melambangkan datangnya Dharma (ajaran dan peradaban Hindu-Budha) ke pulau Jawa. Ia dikisahkan sebagai pahlawan yang melawan prabu Dewata Cengkar raja raksasa yang memiliki kebiasaan memakan manusia. Dalam kisah ini terdapat hubungan dengan kerajaan Medang Kamulan yang konon merupakan kerajaan pendahulu Kerajaan Medang (kerajaan mataram kuno), namun faktanya tidak ditemukan dalam catatan sejarah mengenai Kerajaan Medang Kamulan tersebut. Sedangkan Kerajaan Medang atau disebut dengan Kerajaan Mataram Kuno berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, perlu diingat kerajaan inilah yang melahirkan karya agung manusia pada abad ke-8 berupa Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kerajaan Medang bukanlah Kerajaan pertama di pulau Jawa, sebelumnya terdapat Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat pada abad ke-4 dan kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur pada abad ke-6. Dalam catatan sejarah pada masa Kerajaan Hindu Buddha yang diawali abad ke-4 hingga abad ke-15 dan kemudian dilanjut pada masa kerajaan Islam dimulai abad ke-12 hingga abad ke-19. Sehingga sejarah peradaban Jawa sangat kental diwarnai dengan kebudayaan Hindu-Buddha yang merupakan nenek moyang peradaban pertama kali di pulau Jawa.

Dalam sejarahnya peradaban Jawa dalam penggunaan sistem kalendernya dimulai pada masa primitif Jawa yang menggunakan sistem kalender yang bernama "*Pranata Mangsa*" (ketentuan musim) yang merupakan kalender yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pertanian bercocok tanam dan penangkapan ikan. Kalender ini berbasis peredaran matahari dan siklusnya berusia 365-366 hari dan dibagi dalam beberapa versi.

Seiring dengan berjalannya waktu akhirnya Masyarakat Jawa membuat sistem kalender baru yang disebut dengan kalender Jawa. Pada tahun 1633 Masehi bertepatan dengan tahun 1043 Hijriyah atau tahun 1555 Soko, Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan Sultan Agung Anyokrokusumo yang bertahta di Mataram, mengadakan perubahan dalam sistem kalender di Jawa. Perubahan itu menyangkut sistemnya tidak lagi berdasarkan pada peredaran matahari melainkan didasarkan pada peredaran bulan yang disenyawakan dengan sistem perhitungan tahun hijriyah sehingga nama-nama bulan ditetapkan dengan urutan sebagai berikut *Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadil Awal, Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulkaidah* (selo), dan Besar. Kalender ini cukup istimewa karena memadukan budaya Islam, budaya Hindu-Budha Jawa, bahkan budaya barat.

Dalam sistem kalender Jawa siklus hari yang dipakai ada dua yaitu siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari yang seperti kita kenal sekarang dan siklus pecan pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran. Tidak ada literatur pasti yang memberikan informasi tentang sejarah ramalan Weton. Namun yang pasti mengenai ramalan sifat ataupun karakter menurut weon tersebut dibukukan dalam buku Primbon faktanya Primbon ini juga memiliki berbagai versi menurut beberapa para tokoh Jawa²¹.

Adapun nilai dari tradisi weton menurut Sartono Kartodirdjo, menjelaskan bahwa di dalam masyarakat tradisional pola kehidupan diatur oleh kaidah-kaidah dari nenek moyang yang dianggap berlaku terus. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat sangat mapan sehingga memperkuat keseimbangan hubungan sosial dalam bermasyarakat yang semuanya menimbulkan rasa aman dan tentram dengan kepastian yang dihadapi. Oleh karenanya tradisi

²¹<https://www.kompasiana.com/Mauludin/antara-weton-sifat-manusia-dan-ramalan-jodoh> (diakses pada tanggal 15 September pada jam 11.20 Wib)

weton dihargai sebagai nilai tersendiri yang tinggi, maka perlu dipertahankan bahwa ada anggapan tradisi itu adalah suci dan oleh karenanya harus dihormati.

Tradisi Perhitungan Weton dalam Prosesi adat Masyarakat Jawa

Tradisi Weton merupakan upacara adat suku Jawa yang memiliki nama lain wedalan. Tradisi ini masih dilestarikan hingga saat ini khususnya bagi Masyarakat Jawa dan terkenal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wetonan mempunyai arti keluar, dalam tradisi Weton merupakan suatu peringatan bagi lahirnya seseorang. Peringatan ini bermaksud untuk mendoakan bagi sang bayi agar terhindar dari berbagai musibah dan mendoakan memiliki panjang umur dan keberkahan. “*Slametan iki kanggo dongakne wong sing di ton'i ben waras, slamet, lan pinter opo wae sing dilakoni iso lancar*”. Hal ini memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu slametan Wetonan memiliki tujuan dalam mendoakan orang yang diperingati dalam hari lahir tersebut supaya Tuhan yang Maha Esa memberikan kelimpahan kesehatan diri, kepintaran, keselamatan dan harapan pada hal-hal apapun yang dilakukan dapat lancar tanpa suatu kendala.

Makna lain secara umum bahwa slametan tersebut memiliki arti doa untuk suatu kondisi maupun keadaan bagi seseorang yang diweton atau diperingati hari lahirnya tersebut memiliki kondisi dan situasi yang sejahtera, bebas dan tentram dari gangguan makhluk yang tidak tampak maupun makhluk yang tampak, hal ini yang akan menimbulkan suatu kondisi yang dapat disebut dengan aman atau dalam bahasa Jawa disebut dengan *slamet*²².

Adapun hasil dari wawancara yang penulis lakukan oleh orang-orang yang telah bersangkutan.

Jaenal Abidin Umur 70 Tahun Tokoh Agama mengatakan bahwa:

“Pernikahan merupakan ibadah yang istimewa dalam pandangan hukum Islam. Dalam tradisi weton Jawa pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan membutuhkan hal-hal yang harus diperhitungkan dengan sangat matang dan hati-hati sebab berhasil atau tidaknya seseorang dalam hidup itu sangat ditentukan perhitungan wetonnya. Bila perhitungan weton dan pasarannya tidak cocok maka harus dibatalkan sedangkan bila perhitungan weton dan pasarannya cocok maka boleh dilanjutkan. Yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cenggini terhadap weton merupakan hal yang wajar dan mubah-mubah saja sepanjang tidak 100% mutlak percaya akan hal tersebut, sebab segala sesuatunya sudah ditentukan oleh kodrat dan irodatnya. Selanjutnya beliau juga tetap berpegang teguh pada kaidah ushul fiqh yaitu:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya

:”Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum”.²³

Masih menurut beliau sikap hati-hatian dalam pernikahan sebenarnya juga anjuran oleh Nabi seperti sabda beliau:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحِمْلِهَا وَ لِإِدِّ يَنْهَافَا ظَفَرُ بِدَأْتِ الدَّيْنِ تَر
بَتَيْدَاك

²² Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, *Upacara Adat Wetonan*, (diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 9.27 Wib).

²³ Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer” (UIN Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

Artinya;

” Perempuan dinikahkan karena 4 perkara yaitu karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya dan karena agamanya, pilihlah yang beragama niscaya kamu bahagia.

Beliau juga berpendapat bahwa Masyarakat Jawa menjunjung tinggi perasaan dari pada akal dan umumnya mereka sangat tunduk dan patuh terhadap warisan leluhurnya. Menurut pemahaman orang Desa Cenggini atau pengalaman nenek moyangnya menyebutnya “wong kuno” sangat mereka patuhi sebab pengalaman tersebut sudah dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Karena hidup ini berputar maka prinsip *ati-ati lan waspodo* (hati-hati dan waspada) harus tetap dipegang teguh. Perhitungan weton sebenarnya bagian dari ikhtiar saja akan tetapi harus dilaksanakan untuk menghilangkan penyesalan di kemudian hari”.²⁴

M. Miptahudin Umur 50 Tahun Pekerjaan Wiraswasta mengungkapkan bahwa Perhitungan weton kedua calon mempelai sebenarnya dipercayai oleh kedua orang tua masing-masing dari calon pengantin. Sebab bila salah satu dari pihak ada yang tidak mempercayai dikhawatirkan akan ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dikemudian hari yang menyebabkan pihak tersebut saling menyalahkan satu sama lain bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak mereka nantinya. Pihak yang tidak mempercayai akan perhitungan weton seharusnya saling menghargai pihak yang percaya terhadap perhitungan weton. Sebenarnya kita tidak terlepas adanya pengaruh lingkungan dimana kita tinggal. Iya ikuti saja tradisi yang ada sejauh tidak bertentangan dengan syara. Sebenarnya yang paling utama dalam pernikahan ialah cinta bila sudah saling mencintai dari masing-masing calon kedua mempelai harus sholat istikharah untuk melihat apakah berakibat buruk atau baik dari akibat pernikahannya nanti”.²⁵

Seorang tokoh Masyarakat lainnya yaitu Bapak Mahmuri mengemukakan bahwa orang tua dulu menggunakan perhitungan weton ya kita ikuti saja daripada dimarahi, berbicara mengenai tradisi memang tidak bisa dipisahkan oleh masyarakat Jawa karena warisan nenek moyang konon katanya kalau tidak dilakukan nantinya bakal menimbulkan perkelahian karena keadaan ekonomi, adapula sampai bercerai”.²⁶

Harun Umur 72 Tahun Sesepuh di Desa Cenggini :

*“Beliau mengatakan bahwa diharuskan adanya perhitungan weton mutlak dilaksanakan karena apabila tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan kedua calon mempelai nantinya contohnya seperti sulit mendapatkan rejeki, kecelakaan, perceraian dan sakit-sakitan adapula salah satu dari mereka akan meninggal duluan dan sebagainya. Perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa merupakan peninggalan dari para leluhur dan tetap kali terbukti kebenarannya, oleh karenanya itu jangan diabaikan atau diremehkan. Beliau menyadari anak muda sekarang tidak percaya akan adanya hal tersebut (perhitungan weton) karena anak-anak sekarang bersikap rasional dan pragmatis yang disebut dengan hal sembrono. Beliau mempunyai resep apabila pernikahan tersebut terpaksa dilakukan meski perhitungan weton dari kedua calon mempelai tersebut tidak cocok perhitungan weton dan neptunya dan untuk menangkal bala yang mungkin terjadi yaitu dengan selamatan”.*²⁷

Implementasi Terhadap Perhitungan Weton dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Berbicara mengenai hukum Islam dan mengangkat wacana *Bid'ah* selalu unik dan menarik. Apalagi Islam di Indonesia khususnya di Jawa tidak akan semakin bersih dari adanya pengaruh kebudayaan disekitarnya. Apakah nantinya yang lebih terlihat itu muatan budaya

²⁴ Jaenal Abidin, *Wawancara*, Rabu 22 Juli 2020 Pukul 10.00 (Wib).

²⁵ M. Miptahudin, *Wawancara*, Minggu 26 Juli 2020, Pukul 13.00 (Wib).

²⁶ Mahmuri, *Wawancara*, Jum'at 18 September 2020, Pukul 10.00 (Wib).

²⁷ Harun, *Wawancara*, Selasa 28 Juli 2020, Pukul 09.30 (Wib).

atau nilai-nilai Islamnya, inilah yang perlu dipahami dan dicermati dengan seksama dan dengan cara pandang kita yang tidak di kesampingkan adanya faktor sosio, historis dan kultural perkembangan Islam di Indonesia.

Sebenarnya berbicara mengenai bid'ah tidak akan terlepas dari perjalanan panjang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, karenanya untuk itu perlu adanya analisis lebih lanjut. Sebagaimana halnya dengan tradisi perhitungan weton menjelang dilaksanakannya pernikahan merupakan sesuatu yang sulit di hapuskan, karena tradisi tersebut sudah ada pada sejak jaman dahulu dan itu merupakan warisan turun-temurun dan berlaku umum di Masyarakat Jawa khususnya di Desa Cenggini karena sudah menjadi kebiasaan. Setiap akan dilaksanakannya pernikahan merasakan ada yang kurang lengkap jika tidak ada tradisi yang sering dilakukan masyarakat setempat yaitu Tradisi Perhitungan Weton. Bahkan sebagian orang bisa dikatakan tradisi tersebut hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Orang Jawa itu sendiri mengatakan "*oyo owah owahi adat*" (jangan merubah-ubah adat).

Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Jika manusia ingin mendapatkan kebahagiaan didunia maupun diakhirat sudah layaknya mereka mematuhi dan menghormati perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Disisi lain masyarakat senantiasa mengalami perubahan oleh karenanya pengertian dan pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan keadaan disekitarnya artinya prinsip dan asas hukum tidaklah berubah-ubah tetapi ketetapanannya yang harus sesuai dengan perkembangan jaman.

Islam merupakan agama *Rahmatan lil'alamin* mengetahui hal tersebut Islam bahkan tidak merusak atau mengganti tradisi melainkan untuk meluruskan hal yang di nilai bertentangan dengan akidah. Memang harus melalui beberapa proses yang cukup panjang tetapi itu mutlak untuk dilaksanakan karena Islam adalah agama yang menghargai nilai-nilai dan toleran yang berada di masyarakat sekitar. Dengan demikian sesama manusia harus saling menyambung satu sama lainnya.

Memahami nilai-nilai dalam Islam para pendakwah pada masa itu memang terlihat lebih halus dan luwes dalam menyampaikan ajarannya terhadap masyarakat yang heterogen setting nilai budayanya. Misalnya di daerah Jawa dikenal dengan adanya para wali dengan sebutan Wali Sanga mereka dapat dengan sangat mudah memasukan Islam karena agama tersebut tidak diberi bingkisan yang dibungkus budaya Jawa melainkan isinya Islam. Misalnya Sunan Kalijaga beliau banyak menciptakan kidung Jawa bernafaskan Islam contohnya Lir-ilir tandure wis sumilir.

Di dalam memahami sebuah simbol budaya adat Jawa seharusnya dipahami esensialnya yaitu makna yang tersirat. Dari situ dapat dikatakan dalam satu makna (esensi) simbol boleh beda otoritas asal makna masih sama. Demikian pula dengan ritus semacam Weton, sekaten dan tahlilan semua pada level penampakannya sebagaimana dengan tradisi perhitungan weton dilaksanakannya pernikahan merupakan sesuatu yang susah dimusnahkan karena tradisi tersebut sudah ada pada sejak jaman dahulu sudah menjadi warisan turun-temurun dan sudah berlaku di masyarakat Jawa.

Setiap menjelang akan dilangsungkan pernikahan merasa bahwa ada yang kurang bila tidak dilaksanakan perhitungan weton karena sudah menjadi kebiasaan umum bagi Masyarakat Jawa khususnya di Desa Cenggini bahkan sebagian masyarakat perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa sudah menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Masyarakat Jawa atau orang Jawa terkenal dengan ungkapan "*Oyo owah owahi adat*" (jangan merubah adat).

Mengingat bahwa hukum Islam dan Hukum Adat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sama-sama mengatur kehidupan dilingkungan masyarakat semua orang mengakui bahwa adanya hukum adat dan hukum Islam hanya saja orang memiliki persepsi yang berbeda mengenai kedua hal tersebut. Terjadi hubungan antara hukum Islam dan hukum

adat yaitu yang pertama hukum Islam di terima diberbagai kalangan masyarakat, kedua Islam dapat mengakui adanya hukum adat bila dengan syarat tertentu.

Dalam menerapkan berbagai tradisi di masyarakat sudah seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijak. Karena hukum Islam bersifat dinamis dan dapat diterapkan dalam berbagai keadaan jaman dan berbagai corak didalam lingkungan masyarakat. Namun tetap berpegang teguh pada prinsip yang tidak menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Swt.

Dengan demikian Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa terhadap hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun yaitu dalam masalah tradisi perhitungan weton hendaklah dipahami terlebih dahulu sebagai cara ikhtiar dan sebagai bagian dari muamalah bukan masalah ibadah, tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan hendaknya umat Islam agar selalu taat kepada ketetapan Allah baik dari segi muamalah maupun ibadah, mengedepankan sikap toleran yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam menyikapi perubahan yang terjadi didalam lingkungan masyarakat dengan tetap berpegang teguh dengan hukum Islam.

Kesimpulan

Tradisi Weton merupakan upacara adat suku Jawa yang memiliki nama lain wedalan. Weton dilaksanakan pada saat hari lahir ketika 35 hari sekali. Bagi masyarakat Jawa tradisi ini sangatlah perlu untuk mengenal Weton seseorang yang lahir hal ini dilihat dari kalender Jawa. Orang jawa perlu mengetahui tanggal, bulan, dan tahun lahir, entah dilihat dari kalender Jawa maupun kalender masehi dikarenakan hal ini untuk melihat tanggal sebagai tanda Weton orang tersebut. Tradisi perhitungan weton terhadap pernikahan merupakan upaya dari ikhtiar dan untuk mengurangi adanya keraguan dalam kehidupan manusia sebab kehidupan ini berputar maka prinsip waspada lan kehati-hatian tetap dilaksanakan. Tradisi perhitungan weton dalam pandangan Masyarakat Jawa khususnya di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal diketahui sebagai adanya kecocokan atau kesamaan hari kelahiran dari kedua calon pengantin. Perhitungan weton mutlak bagi sebagian orang yang masih tergolong kurang berpendidikan adapun perhitungan tersebut cocok dalam primbon maka pernikahan dapat dilaksanakan adapun sebaliknya jika perhitungan weton tidak cocok dengan pedoman primbon maka pernikahan harus dibatalkan. Disamping itu juga Masyarakat Jawa khususnya di Desa Cenggini mereka juga menggunakan berbagai macam pertimbangan diantaranya bibit, bebet dan bobot dari calon pengantin tersebut.

Daftar Pustaka

- Amin, Darori. *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000
- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV, Akademika Pressindo, 1995
- Farid, Miftah, Nikah Online dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 5, No. 1, 2008
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–230.

- Kurniati. "Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga." *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012): 1–15.
- Maloko, M. Thahir. "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.
- Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Academia & Tazzava, 2005
- Ranoewidjojo, Romo RDS, *Primbon Masa Kini*, Jakarta: Bukune, 2009
- Setiadi, David, *Pola bilangan matematis perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan sunda*, Jurnal Adhum vol.1, No 2, 2017
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- Abidin, Jaenal, *Wawancara*, Rabu 22 Juli 2020
- Mahmuri, *Wawancara*, Jum'at 18 September 2020